



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM
RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga dan Klinik Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu menyesuaikan besaran honorarium tenaga non kesehatan pada Klinik Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19) DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 20) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI , SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BLORA NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN DALAM
RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
KABUPATEN BLORA

BESARAN GAJI DAN INSENTIF PADA KLINIK RUJUKAN DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

A. BESARAN GAJI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN GAJI / BULAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM	8.000.000,00
2.	APOTEKER	7.000.000,00
3.	PERAWAT	6.000.000,00
4.	BIDAN	6.000.000,00
5.	ASISTEN APOTEKER	4.000.000,00
6.	PETUGAS LABORATORIUM	4.000.000,00
7.	AHLI GIZI	4.000.000,00
8.	TENAGA ADMINISTRASI	3.000.000,00
9.	TENAGA KEBERSIHAN	2.000.000,00
10.	TENAGA <i>LAUNDRY</i>	2.000.000,00
11.	SOPIR	2.000.000,00

B. BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM	8.000.000,00
2.	APOTEKER	7.000.000,00
3.	PERAWAT	6.000.000,00
4.	BIDAN	6.000.000,00
5.	ASISTEN APOTEKER	4.000.000,00
6.	PETUGAS LABORATORIUM	4.000.000,00
7.	AHLI GIZI	4.000.000,00
8.	TENAGA ADMINISTRASI	3.000.000,00
9.	TENAGA KEBERSIHAN	2.000.000,00
10.	TENAGA <i>LAUNDRY</i>	2.000.000,00
11.	SOPIR	2.000.000,00

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO